



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 10/1.20.1/31.71.07.0000/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Surat Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 207/-1.851.1 tanggal 17 Februari 2016, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

"PAUD NUSANTARA RUSUN KARET TENGSIN"

Alamat : Rusun Karet Tengsin II Lt. Dasar Blok A,
Jl. Karet Pasar Baru Barat I
Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat
Penanggung Jawab : Ir. Lily Farida, M.Sc

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Februari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2016

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKMONO, SKM
NIP. 196606121989031011

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

No. 0058464



KETUA YAYASAN NUSANTARA JANITRA AGUNG
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NUSANTARA JANITRA AGUNG
NOMOR : 010/SK/PAUD/YNJA/ 2012

TENTANG :

SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"NUSANTARA" KELURAHAN KARET TENGSSIN
KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- KETUA YAYASAN NUSANTARA JANITRA AGUNG**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mencerdaskan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini .
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dipandang perlu terutama masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah kelurahan Karet Tengsin guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan PAUD "NUSANTARA"
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang PAUD.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD NUSANTARA " Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA** : " PAUD NUSANTARA" berlokasi di Jl. Karet Pasar Baru Barat I Lt. Dasar Blok A Rusun Karet Tengsin Kelurahan Karet Tengsin.

- KETIGA : Pengurus / Pengelola "PAUD NUSANTARA" dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Pengurus / Pengelola "PAUD NUSANTARA" agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Dikmen Prasekolah yang berwenang dalam bidang PAUD Non Formal.
- KELIMA : Peserta "PAUD NUSANTARA" hendaknya diprioritaskan bagi anak dari keluarga tidak mampu dari warga / masyarakat kelurahan Karet Tengsin.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 12 Februari 2012

KETUA YAYASAN NUSANTARA JANITRA AGUNG


YAYASAN NUSANTARA
JANITRA AGUNG

Ir. LILY FARIDA M.Sc